



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

**SAFRIDAINI** Tempat Lahir Kong paluh, Umur/Tanggal Lahir, 05 Juli 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 23/Pen.Pdt.P/2023/PN Bkj tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 23/Pen.Pdt.P/2023/PN Bkj tertanggal 01 November 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 01 November 2023, dibawah register Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa (Anak pemohon) merupakan seorang laki-laki lahir di Blangkejeren pada Tanggal 03 Mei 2020;
- Bahwa (Anak pemohon) anak ke-1 dari pasangan suami istri Ibnu Hajar dan Safridaini yang melangsungkan pernikahan di KUA Kutapanjang pada Tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa pada Kartu Keluarga anak pemohon nama Muhammad Hamzah Alfarua, ingin mengganti nama anak pemohon menjadi Maulana Hanif, sebab sewaktu anak pemohon bernama Muhammad Hamzah Alfarua, sering sakit-sakitan, oleh karena itu timbullah keinginan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dan pemohonpun pernah bertanya kepada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bkj



orang pintar dan kakek/nenek si anak, nama tersebut tidak sesuai dengan anak pemohon oleh karena itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Hamzah Alfarua menjadi Maulana Hanif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gayo Lues;

- Bahwa pergantian nama anak, yang terdapat dalam kutipan Kartu Keluarga tersebut ingin pemohon ganti dari Muhammad Hamzah Alfarua menjadi Maulana Hanif;
- Bahwa pergantian nama anak, yang tertulis pada kutipan Kartu Keluarga anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Hamzah Alfarua menjadi Maulana Hanif;
- Bahwa pergantian nama anak yang tertulis pada kutipan Kartu Keluarga anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama anak tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga No.1110062506190006 tertanggal 24 Januari 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Kartu Keluarga anak pemohon dari nama Muhammad Hamzal Alfarua, menjadi nama Maulana hanif;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Gayo Lues;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1113014507870002, atas nama Safridaini, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1110062509160006, tanggal 24 Januari 2022, atas nama Kepala Keluarga Ibnu Hajar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0042/002/VI/2012 tanggal 17 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Buhari Muslim dan saksi Suharni yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Seri Jemat:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Desa Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama terhadap anak kandung Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa anak kandung Pemohon bernama Muhammad Hamzah Alfarua yang lahir di Blangkejeren pada tanggal 03 Mei 2020 dari perkawinan antara Pemohon dengan Ibnu Hajar pada tanggal 17 Juni 2019;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dari yang sebelumnya tertulis Muhammad Hamzah Alfarua menjadi Maulana Hanif;
  - Bahwa alasan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon bernama Muhammad Hamzah Alfarua, sering sakit-sakitan, dan pemohon bertanya kepada orang pintar dan kakek/nenek si anak, nama tersebut tidak sesuai dengan anak pemohon oleh karena itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Leni Sapuan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama terhadap anak kandung Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Muhammad Hamzah Alfarua yang lahir di Blangkejeren pada tanggal 03 Mei 2020 dari perkawinan antara Pemohon dengan Ibnu Hajar pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dari yang sebelumnya tertulis Muhammad Hamzah Alfarua menjadi Maulana Hanif;
- Bahwa alasan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon bernama Muhammad Hamzah Alfarua, sering sakit-sakitan, dan pemohon bertanya kepada orang pintar dan kakek/nenek si anak, nama tersebut tidak sesuai dengan anak pemohon oleh karena itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga, Nomor 11110062509160006, tanggal 24 Januari 2022, dari yang semula bernama dari MUHAMMAD HAMZAH ALFARUA agar diubah menjadi MAULANA HANIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1113014507870002, atas nama Safridaini, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gayo Lues yang bertempat tinggal di Desa Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dimana Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Seri Jemat dan Leni Sapuan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Pergantian nama anak kandung Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 11110062509160006 dari yang sebelumnya tertulis M. HAMZAH ALFARUA agar diubah menjadi MAULANA HANIF, adalah karena mempunyai arti yang kurang bagus dan seperti nama-nama yang biasa sering dipakai oleh orang-orang Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan,

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian/perubahan nama anak dari Pemohon haruslah mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga dari yang semula bernama dari Muhammad Hamzah Alfarua menjadi Maulana Hanif;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Pemohon dan juga Saksi-Saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Muhammad Hamzah Alfarua yang lahir di Blangkejeren pada tanggal 03 Mei 2020 dari perkawinan antara Pemohon dengan Ibnu Hajar pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa benar Pemohon hendak mengganti nama anak dari Pemohon tersebut dari Muhammad Hamzah Alfarua menjadi Maulana Hanif;
- Bahwa alasan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon bernama Muhammad Hamzah Alfarua, sering sakit-sakitan, dan pemohon bertanya kepada orang pintar dan kakek/nenek si anak, nama tersebut tidak sesuai dengan anak pemohon oleh karena itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama bagi seseorang merupakan hak individu/perorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk dilakukan perubahan identitas anak kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 11110062509160006, tanggal 24 Januari 2022 dari yang semula bernama M. HAMZAH ALFARUA agar diubah menjadi MAULANA HANIF, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum permohonan Pemohon ketiga, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada pokoknya bahwa pencatatan perubahan nama wajib

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk mencatat perubahan atau pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut pada register yang berlaku untuk itu, dalam hal ini oleh karena penduduk tersebut saat ini telah berdomisili di Kabupaten Gayo Lues maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues dimana Pemohon berdomisili, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang disebutkan didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum keempat Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan besaran biaya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian petitum kesatu permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 11110062509160006, tanggal 24 Januari 2022, dari yang semula bernama M. HAMZAH ALFARUA agar diubah menjadi MAULANA HANIF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat kelahiran anak kandung Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya didaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

D.T.O

D.T.O

Samuri, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-+
	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)